



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

RINCE BENU MASU, bertempat tinggal di Jalan Mentimun, RT 016, RW 005, Kelurahan Bakunase, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Abdul Wahab, S.H., dan 2. Joram C. Pah, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Abdul Wahab, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Alhadad, RT 025/RW 05, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **CHRISTIANA BILIK FOES**, bertempat tinggal di Jalan HR Koroh, Nomor 59, RT 018, RW 08, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
2. **HENGKI E. BILIK**, bertempat tinggal di RT 06, RW 03, Desa Kuanfatu, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten TTS;
3. **YERRY E. BILIK**, bertempat tinggal di RT 04, RW 02, Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
4. **YOHANA BILIK**, tempat tinggal tidak diketahui;
5. **YEFTA BILIK**, bertempat tinggal di Jalan HR Koroh, Nomor 59, RT 018, RW 08, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
6. **ARIF BILIK**, bertempat tinggal di RT 016C, RW 07, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
7. **ASARIA BILIK**, bertempat tinggal di Jalan HR Koroh, Nomor 59, RT 018, RW 08, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 1585 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **YOSIANA LIUBANA FOES**, bertempat tinggal di RT 016, RW 005, Kelurahan Bakunase Dua, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
10. **MARTHEN FOES**, bertempat tinggal di RT 022, RW 009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
11. **ARNOLDUS BANA**, bertempat tinggal di Jalan Airlobang 2, RT 035, RW 015, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
12. **DOMINGGUS BANA**, bertempat tinggal di Jalan Airlobang 2, RT 036, RW 015, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
13. **ANTON BANA**, tempat tinggal tidak diketahui;
14. **ENGDELINA LALUS MASU**, bertempat tinggal di RT 017, RW 005, Kelurahan Bakunase Dua, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
15. **ANACI LAS BAUN MASU**, bertempat tinggal di RT 016, RW 005, Kelurahan Bakunase Dua, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
16. **DEDI MASU**, bertempat tinggal di RT 016, RW 005, Kelurahan Bakunase Dua, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
17. **YULIUS DANGGADORA**, bertempat tinggal di RT 023, RW 009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
18. **PT HANJUNGIN**, berkedudukan di RT 023, RW 009, Kelurahan Bakunase Dua, Kecamatan Kota Radja, Kota Kupang;
19. **SAMUEL TAEK**, bertempat tinggal di RT 021, RW 009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
20. **KALVIN YERMI MAU**, bertempat tinggal di RT 023, RW 009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
21. **DANIEL KIKI**, bertempat tinggal di RT 023, RW 009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang;

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 1585 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, RW 009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang;

23. YOSAFAT EL NOMLENI, bertempat tinggal di RT 023, RW 009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang;

24. SIMSON AMALO, bertempat tinggal di RT 022, RW 009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang;

25. MELKIOR SINA, bertempat tinggal di RT 024, RW 009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang;

26. SOLEMAN TULLE, bertempat tinggal di RT 021, RW 009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang;

27. NIKOLAS LAY, bertempat tinggal di RT 022, RW 009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang;

28. ROBINUS ALEXANDER MAU, bertempat tinggal di RT 023, RW 009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang;

29. YORAM MAU, bertempat tinggal di RT 023, RW 009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang;

30. HERWIN MELKIUR LIU, bertempat tinggal di RT 017, RW 005, Kelurahan Bakunase Dua, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;

31. OTNIEL BIA, bertempat tinggal di RT 017, RW 005, Kelurahan Bakunase Dua, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;

32. NANANG WIJAYA, bertempat tinggal di RT 023, RW 009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang;

33. ARKADIUS MAU KLAU, bertempat tinggal di RT 017, RW 005, Kelurahan Bakunase Dua, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Edikson Makandolu, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Edikson Makandolu, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Feter Funay, RT 14/RW 005, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 1585 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termonon Kasasi;

D a n

1. **YULIANA TOLAIK FOES**, bertempat tinggal di RT 021, RW 009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
2. **ROSALINA NDUN MASU**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun 1, Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
3. **EDUARD MASU**, bertempat tinggal di RT 016, RW 005, Kelurahan Bakunase Dua, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
4. **AGUSTINA NATONIS TUKA**, bertempat tinggal di RT 014, RW 004, Kelurahan Bakunase Dua, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
5. **WESLY P.A. TUKA**, bertempat tinggal di RT 023, RW 009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
6. **MELKIANUS ELIASAR LUSI**, bertempat tinggal di RT 021, RW 009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
7. **KORNELIS LUSI**, bertempat tinggal di RT 021, RW 009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
8. **JERISON FRITVISER NDUN**, bertempat tinggal di RT 021, RW 009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
9. **ARKILAUS LUSI**, bertempat tinggal di RT 021, RW 009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
10. **OSIAS TAEK**, bertempat tinggal di RT 021, RW 009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
11. **OCTOVIANUS DOMINGGUS LASSA**, bertempat tinggal di RT 023, RW 009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
12. **THOMAS BENYAMIN NDUN**, bertempat tinggal di RT 022, RW 009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang;

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor 1585 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
No. 123, RW 009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang;

14. **SOLEMAN LAK APU**, bertempat tinggal di RT 021, RW 009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
15. **NIKODEMUS DETAQ**, bertempat tinggal di RT 022, RW 009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
16. **ESRON ABINADAB LUSI**, bertempat tinggal di RT 022, RW 009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
17. **YOHANIS LUSI**, bertempat tinggal di RT 022, RW 009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
18. **ZAKARIAS MANAFE**, bertempat tinggal di RT 022, RW 009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
19. **ABNER ARODU LUSI**, bertempat tinggal di RT 022, RW 009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
20. **BALTASAR AMTARAN**, bertempat tinggal di RT 022, RW 009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
21. **JHONY ISAY TAEK**, bertempat tinggal di RT 021, RW 009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
22. **ELIASAR MANAFE**, bertempat tinggal di RT 022, RW 009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
23. **AGUSTINUS A. LAY**, bertempat tinggal di RT 021, RW 009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
24. **NIKODEMUS LUSI**, bertempat tinggal di RT 022, RW 009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
25. **ALEXANDER MANAFE**, bertempat tinggal di RT 022, RW 009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
26. **MARIA APLONIA TAEK**, bertempat tinggal di RT 021, RW 009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
27. **MARTINUS PAH**, bertempat tinggal di RT 022, RW 009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang;

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor 1585 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang;

29. **GODLIF LUSI SANU**, bertempat tinggal di RT 021, RW 009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
30. **DOMINGGUS TAEK**, bertempat tinggal di RT 021, RW 009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
31. **NA'AMAN BENYAMIN ALFONSUS LUSI**, bertempat tinggal di RT 021, RW 009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
32. **YOSUA TO, S. Sos.**, bertempat tinggal di RT 021, RW 009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
33. **YERI NDUN**, bertempat tinggal di RT 022, RW 009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
34. **WELEM FREDIK POYCK**, bertempat tinggal di RT 022, RW 009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
35. **HANSPER KONAY, STP**, bertempat tinggal di RT 018, RW 009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
36. **AGUSTINUS HENUK**, bertempat tinggal di RT 022, RW 009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
37. **DENY MASANG, S.H.**, bertempat tinggal di RT 017, RW 005, Kelurahan Bakunase Dua, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
38. **MARTINUS KOAMESAKH**, bertempat tinggal di RT 017, RW 005, Kelurahan Bakunase Dua, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
39. **THERESIA KARTIBA**, bertempat tinggal di RT 017, RW 005, Kelurahan Bakunase Dua, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
40. **JEFRY MANAFE**, bertempat tinggal di RT 02, RW 09 Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Edikson Makandolu, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Edikson Makandolu, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor 1585 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2018;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kupang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat bersama-sama dengan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 16 dan Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 5 adalah ahli waris sah dari almarhum Frans Foes dan berhak mewarisi tanah peninggalan almarhum Frans Foes;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat bersama-sama dengan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 16 dan Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 5 adalah pemilik sah dan berhak atas sebidang tanah warisan peninggalan almarhum Frans Foes yang terletak di Oeleo (dahulu), sekarang di Oenunu RT 021, 022, 023, 024 RW 009 Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, seluas ± 75 Ha (750.000 m^2), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - utara : berbatasan dahulu dengan tanah milik Nikolaus Oematan dan tanah Nadus Oematan, sekarang selokan, jalan raya, Frit Boimau, Jon Nomnafa, Robi Faot, Leonard Benu, Oktovianus Maubanu, Nikolas Tabun, Pak Tamonob, Paulus Genakari, Saulus Taebenu;
 - timur : berbatasan dahulu dengan tanah milik Sonbai Boni dan Saijo sekarang dengan Noh Noni dan Lambertus Liubana almarhum;
 - selatan : berbatasan dengan tanah milik Djabi Konfunu;
 - barat : berbatasan dahulu dengan tanah milik Welem Tupitu sekarang dengan tanah Sahetapi Engel dan tanah Thofilus Masu;

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 1585 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan hukum bahwa batas-batas tanah milik Negeri Kupang Nomor 104/Pdt.G/1974/PN Kpg, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 48/PTK/1979/Pdt, *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 375/Sip/1981, yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah di eksekusi dan untuk saat ini tanah tersebut terbagi menjadi 2 (dua) bidang oleh karena pemekaran wilayah Kelurahan Batuplat dan Kelurahan Bakunase dan kemudian Kelurahan Bakunase menjadi Kelurahan Bakunase Satu dan Kelurahan Bakunase Dua, sehingga tanah terbagi menjadi dua bidang yaitu:

1. Tanah seluas kurang lebih 735.000 m², terletak di Oenunu RT 021, 022, 023, 024, RW 009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - utara : berbatasan dengan tanah milik ayah/kakek Frans Foes alm;
 - timur : berbatasan dengan tanah milik Noh Noni, Lambertus Liubna almarhum;
 - selatan : berbatasan dengan tanah milik Djabi Konfunu;
 - barat : dahulu berbatasan dengan tanah milik Welem Tupitu sekarang dengan Sahetapi Engel dan Thofilus Masu;
2. Tanah seluas kurang lebih 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) terletak di Oenunu RT 016, 017, RW 005, Kelurahan Bakunase Dua, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - utara : berbatasan dengan jalan raya, Frit Boimau, Jon Nomnafa, Robi Faot, Leonard Liubana, Leonard Benu, Oktovianus Maubanu, Nikolas Tabun, Pak Tamonob, Paulus Genakari, Saulus Taebenu;
 - timur : berbatasan dengan jalan raya;
 - selatan : berbatasan dengan tanah milik ayah/kakek Frans Foes alm;
 - barat : berbatasan dengan jalan raya, adalah hak milik sah bersama-sama antara Penggugat dengan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 16 dan Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 5 sebagai ahli waris sah yang berhak atas tanah peninggalan almarhum Frans Foes;
5. Menyatakan hukum tindakan Cornelis Bilik almarhum yang menerbitkan Surat Penyerahan Hak tertanggal 5 Januari 1984 dan

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 1585 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan bahwa tanah warisan almarhum Cornelis Bilik almarhum), Marthen Foes, Yosiana Liubana Foes dan Agustina Foes Tolaik (istri kedua almarhum Frans Foes) tertanggal 16 Oktober 1991 tanpa melibatkan Penggugat sebagai ahli waris almarhum Frans Foes yang juga berhak atas tanah sengketa/tanah warisan serta Cornelis Bilik almarhum selaku penerima hak juga tidak mengindahkan klausul untuk mengatur penggunaan dan memperhatikan keluarga/anak-anak lainnya atas tanah sengketa seluas ± 75 Ha (750.000 m^2) termasuk kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan hukum bahwa Surat Penyerahan Hak tertanggal 5 Januari 1984 tanpa melibatkan Penggugat sebagai ahli waris sah dan berhak atas tanah sengketa dan tanah warisan almarhum Frans Foes adalah tidak sah, batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan hukum bahwa tindakan Para Tergugat yang telah menggunakan Surat Penyerahan Hak tertanggal 5 Januari 1984 untuk mengajukan gugatan terhadap Penggugat ke Pengadilan Negeri Kupang padahal Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum Frans Foes yang juga berhak atas tanah sengketa atau tanah warisan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan hukum bahwa segala putusan Pengadilan Negeri Kupang yang terdahulu mengenai kepemilikan Para Tergugat atas tanah sengketa seluas ± 75 Ha (750.000 m^2) milik almarhum Frans Foes yang telah merugikan Penggugat sebagai ahli waris yang juga berhak atas tanah sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Menyatakan hukum bahwa tindakan Para Tergugat yang telah melakukan pengalihan hak atas tanah sengketa terhadap pihak lain tanpa izin dan tanpa persetujuan dari Penggugat sebagai ahli waris yang juga berhak atas tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan hukum bahwa tindakan Turut Tergugat 6 sampai dengan Turut Tergugat 57 yang telah menguasai dan menempati tanah sengketa padahal tanah sengketa belum dibagi secara merata dan adil

Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor 1585 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foes adalah perbuatan melawan hukum;

11. Menghukum Para Tergugat atau terhadap siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk segera mengosongkan dan membagi secara proporsional (merata) tanah sengketa/tanah warisan peninggalan almarhum Frans Foes kepada ahli waris lainnya yaitu Penggugat dan Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 5 yang juga berhak terhadap harta warisan tersebut, dengan ketentuan Penggugat dan Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 5 mendapat tanah seluas $\pm 37,5$ Ha (375.000 m^2) dan Para Tergugat mendapat tanah seluas $\pm 37,5$ Ha (375.000 m^2), jika perlu dengan bantuan pihak kepolisian;
12. Menghukum Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 56 atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk tunduk dan taat pada putusan ini agar tanah sengketa yang dikuasainya dapat segera dibagi adil dan merata kepada semua ahli waris almarhum Frans Foes yang berhak;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat secara materiil yaitu sejak tahun 2008 hingga gugatan ini diajukan tahun 2018 yang berarti sekitar 34 (tiga puluh empat) tahun dan dikalikan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pertahun adalah Rp50.000.000,00 x 34 tahun = Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) dan diharus dibayar tunai dan seketika;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian imateriil kepada Penggugat akibat tidak dapat menikmati tanah sengketa yang ditaksir sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) juga harus dibayar tunai dan seketika;
15. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat jika lalai melaksanakan putusan sejak perkara ini diputuskan sampai putusan dilaksanakan;
16. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang terhadap tanah sengketa adalah

Halaman 10 dari 20 hal. Put. Nomor 1585 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
17. Menyatakan Bukti bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi dari Para Tergugat;

18. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Atau:

Jika Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan XVI dan Turut Tergugat VI, VII, XIII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XXIV, XXVI, XXXI, XXXIV, XXXX, XXXXI, XXXXXI, XXXXXII, XXXXXVI dan XXXXXVII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat *nebis in idem*;
- Bahwa gugatan Penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan Putusan Nomor 149/Pdt.G/2018/PN Kpg tanggal 27 Mei 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp17.876.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Kupang telah memberikan Putusan Nomor 118/PDT/2019/PT KPG tanggal 4 September 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 27 Mei 2019 Nomor 149/Pdt.G/2018/PN Kpg yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi *nebis in idem* dari Para

Halaman 11 dari 20 hal. Put. Nomor 1585 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 September 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 149/Pdt.G/2018/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 118/PDT/2019/PT KPG tanggal 4 September 2019 yang dimohonkan kasasi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Nomor 149/PDT.G/2018/PN Kpg tanggal 27 Mei 2019 tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk

Halaman 12 dari 20 hal. Put. Nomor 1585 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat bersama-sama dengan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 16 dan Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 5 adalah ahli waris sah dari almarhum Frans Foes dan berhak mewarisi tanah peninggalan almarhum Frans Foes;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat bersama-sama dengan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 16 dan Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 5 adalah pemilik sah dan berhak atas sebidang tanah warisan peninggalan almarhum Frans Foes yang terletak di Oeleo (dahulu), sekarang di Oenunu RT 021, 022, 023, 024 RW 009, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, seluas ± 75 Ha (750.000 m²), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - utara : berbatasan dahulu dengan tanah milik Nikolaus Oematan dan tanah Nadus Oematan, sekarang Selokan, jalan raya, Frit Boimau, Jon Nomnafa, Robi Faot, Leonard Benu, Oktovianus Maubanu, Nikolas Tabun, Pak Tamonob, Paulus Genakari, Saulus Taebenu;
 - timur : berbatasan dahulu dengan tanah milik Sonbai Boni dan Saijo sekarang dengan Noh Noni dan Lambertus Liubana almarhum;
 - selatan : berbatasan dengan tanah milik Djabi Konfunu;
 - barat : berbatasan dahulu dengan tanah milik Welem Tupitu sekarang dengan tanah Sahetapi Engel dan tanah Thofilus Masu;
4. Menyatakan hukum bahwa batas-batas tanah dahulu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 104/Pdt.G/1974/PN Kpg, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 48/PTK/1979/Pdt, *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 375/Sip/1981, yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah di eksekusi, dan untuk saat ini tanah tersebut terbagi menjadi 2 (dua) bidang oleh karena pemekaran wilayah Kelurahan Batuplat dan

Halaman 13 dari 20 hal. Put. Nomor 1585 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bakunase Satu dan Kelurahan Bakunase Dua, sehingga tanah terbagi menjadi dua bidang yaitu:

1. Tanah seluas kurang lebih 735.000 m², terletak di Oenunu RT 021, 022, 023, 024, RW 009, Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - utara : berbatasan dengan tanah milik ayah/kakek Frans Foes alm;
 - timur : berbatasan dengan tanah milik Noh Noni, Lambertus Liubna almarhum;
 - selatan : berbatasan dengan tanah milik Djabi Konfunu;
 - barat : dahulu berbatasan dengan tanah milik Welem Tupitu sekarang dengan Sahetapi Engel dan Thofilus Masu;
2. Tanah seluas kurang lebih 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) terletak di Oenunu, RT 016, 017, RW 005, Kelurahan Bakunase Dua, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - utara : berbatasan dengan jalan raya, Frit Boimau, Jon Nomnafa, Robi Faot, Leonard Liubana, Leonard Benu, Oktovianus Maubanu, Nikolas Tabun, Pak Tamonob, Paulus Genakari, Saulus Taebenu;
 - timur : berbatasan dengan jalan raya;
 - selatan : berbatasan dengan tanah milik ayah/kakek Frans Foes alm;
 - barat : berbatasan dengan jalan raya; adalah hak milik sah bersama-sama antara Penggugat dengan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 16 dan Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 5 sebagai ahli waris sah yang berhak atas tanah peninggalan almarhum Frans Foes;
5. Menyatakan hukum tindakan Cornelis Bilik almarhum yang menerbitkan Surat Penyerahan Hak tertanggal 5 Januari 1984 dan penerbitan surat penolakan warisan oleh Christiana Bilik Foes (istri

Halaman 14 dari 20 hal. Put. Nomor 1585 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cornelis Bilik almarhum) dan Frans Foes (istri kedua almarhum Frans Foes) tertanggal 16 Oktober 1991 tanpa melibatkan Penggugat sebagai ahli waris almarhum Frans Foes yang juga berhak atas tanah sengketa/tanah warisan serta Cornelis Bilik almarhum selaku penerima hak juga tidak mengindahkan klausul untuk mengatur penggunaan dan memperhatikan keluarga/anak-anak lainnya atas tanah sengketa seluas ± 75 Ha (750.000 m²) termasuk kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan hukum bahwa Surat Penyerahan Hak tertanggal 5 Januari 1984 tanpa melibatkan Penggugat sebagai ahli waris sah dan berhak atas tanah sengketa dan tanah warisan almarhum Frans Foes adalah tidak sah, batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan hukum bahwa tindakan Para Tergugat yang telah menggunakan Surat Penyerahan Hak tertanggal 5 Januari 1984 untuk mengajukan gugatan terhadap Penggugat ke Pengadilan Negeri Kupang padahal Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum Frans Foes yang juga berhak atas tanah sengketa atau tanah warisan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan hukum bahwa segala putusan Pengadilan Negeri Kupang yang terdahulu mengenai kepemilikan Para Tergugat atas tanah sengketa seluas ± 75 Ha (750.000 m²) milik almarhum Frans Foes yang telah merugikan Penggugat sebagai ahli waris yang juga berhak atas tanah sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Menyatakan hukum bahwa tindakan Para Tergugat yang telah melakukan pengalihan hak atas tanah sengketa terhadap pihak lain tanpa izin dan tanpa persetujuan dari Penggugat sebagai ahli waris yang juga berhak atas tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan hukum bahwa tindakan Turut Tergugat 6 sampai dengan Turut Tergugat 57 yang telah menguasai dan menempati tanah sengketa padahal tanah sengketa belum dibagi secara merata dan adil kepada semua ahli waris almarhum Frans Foes selaku ahli yang

Halaman 15 dari 20 hal. Put. Nomor 1585 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Para Tergugat atau terhadap siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk segera mengosongkan dan membagi secara proporsional (merata) tanah sengketa/tanah warisan peninggalan almarhum Frans Foes kepada ahli waris lainnya yaitu Penggugat dan Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 5 yang juga berhak terhadap harta warisan tersebut, dengan ketentuan Penggugat dan Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 5 mendapat tanah seluas $\pm 37,5$ Ha (375.000 m^2) dan Para Tergugat mendapat tanah seluas $\pm 37,5$ Ha (375.000 m^2), jika perlu dengan bantuan pihak kepolisian;
12. Menghukum Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 56 atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk tunduk dan taat pada putusan ini agar tanah sengketa yang dikuasainya dapat segera dibagi adil dan merata kepada semua ahli waris almarhum Frans Foes yang berhak;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat secara materiil yaitu sejak tahun 1984 hingga gugatan ini diajukan tahun 2018 yang berarti sekitar 34 (tiga puluh empat) tahun dan dikalikan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pertahun adalah $\text{Rp}50.000.000,00 \times 34 \text{ tahun} = \text{Rp}1.700.000.000,00$ (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) dan harus dibayar tunai dan seketika;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian imateriil kepada Penggugat akibat tidak dapat menikmati tanah sengketa yang ditaksir sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) juga harus dibayar tunai dan seketika;
15. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat jika lalai melaksanakan putusan sejak perkara ini diputuskan sampai putusan dilaksanakan;
16. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang terhadap tanah sengketa adalah sah dan berharga;

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 1585 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada verzet,
banding maupun kasasi dari Para Tergugat;

18. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Atau:

Jika Majelis Mahkamah Agung RI di Jakarta berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Oktober 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dari Pemohon Kasasi tanggal 7 Oktober 2019, kontra memori kasasi dari Para Termohon Kasasi tanggal 18 Oktober 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kupang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti perkara *a quo* subjek dan objeknya sama dengan perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Nomor 209/Pdt.G/2014/PN Kpg, Nomor 210/Pdt.G/2014/PN Kpg dan Nomor 03/Pdt.G/2015/PN Kpg, hanya subjeknya dalam perkara *a quo* ditambah dengan ahli waris pengganti;
- Bahwa dengan demikian asas *nebis in idem* diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kupang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: RINCE BENU MASU, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat

Halaman 17 dari 20 hal. Put. Nomor 1585 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id
Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RINCE BENU MASU**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 1585 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 19 dari 20 hal. Put. Nomor 1585 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)